

**KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH PASAL
242 KUHP DALAM PERKARA PIDANA¹**

Oleh: Giovani Tampinongkol²

Dosen Pembimbing:

Dr. Johny Lembong, SH, MH

Frankiano B. Randang, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku keterangan palsu menurut Pasal 242 KUHP dan bagaimana proses penanganan tentang keterangan palsu diatas sumpah menurut Pasal 242 KUHP dalam perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebahagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakilnya, di atas sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, menurut agama masing-masing. 2. Dalam penerapannya Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur : Keterangan harus atas sumpah; Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang memberi keterangan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan yang demikian; Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu; Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu ketidakbenaran ini disengaja atau diketahui oleh pemberi keterangan. Unsur-unsur ini harus dibuktikan oleh hakim disidang maka unsur-unsur ini terbukti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, Apabila keterangan palsu diatas sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya

¹ Artikel

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711373

sembilan tahun. Maka pengadilan apabila salah satu dari unsur tersebut diatas tidak terbukti, maka hakim harus memberi keputusan bebas kepada terdakwa.

Kata kunci: **Keterangan Palsu, Di Atas Sumpah, Pasal 242 KUHP.**

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama.³

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum.⁴ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP.

Keterangan yang tidak benar merupakan tindak pidana, dilarang berdasarkan Pasal 242 KUHP. Hal ini menurut ketentuan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan keterangan tersebut palsu (tidak benar) dan kepalsuannya diketahui oleh pemberi keterangan. Sebagai umat beragama harus takut memberikan keterangan yang tidak benar apalagi untuk kepentingan persidangan peradilan pidana.

Kenyataan bahwa ada juga orang yang sebagai saksi memberikan keterangan di persidangan tidak menyatakan suatu

³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 174.

⁴ Resti Siti Aningsih, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, hlm. 1.

kebenaran, sebagai saksi selayaknya yang maksud dengan saksi. Contoh kasus yakni AS memberikan keterangan penting sebagai saksi perkara MN di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam persidangan, politisi Partai Demokrat itu membantah melakukan komunikasi dengan MRM melalui Blackberry. Sementara itu, di luar persidangan polemik tak kalah hebohnya. Isu tentang dugaan keterangan palsu di persidangan itu menjadi topik hangat perbincangan. Sebagian praktisi hukum menyalahkan ketidaktegasan majelis hakim, terutama mengingatkan saksi agar tidak berbohong di persidangan. Sebab, hukum Indonesia bisa menjerat saksi yang berbohong. Malah termasuk kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

Harahap M.Y menyatakan bahwa keyakinan Hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian secara positif tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa.⁵

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, Adapun wewenang hakim sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Salah satu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam persidangan yaitu pada saat menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu Pasal 242 KUHP.

Menurut Adami Chazawi, bahwa kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah, didasarkan pada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis, yaitu:

Pertama, sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa

dan kutukan dari Tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kedua, adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi orang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶

Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu. Namun, belakangan ini kita dibuat bingung. Bingung karena orang-orang yang ber perkara di pengadilan atau sebagai penegak hukum ramai-ramai bersumpah dengan nama Tuhan untuk menyembunyikan kesalahan mereka. Selain itu juga, nilai kepercayaan yang diyakini masyarakat akan sakralnya sebuah sumpah telah dijadikan hukum positif dengan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara.

Tugas pengadilan yang sangat berat, adalah menjaga kepentingan kedua belah pihak/para *justiciable*, agar tidak ada yang dirugikan. Tugas ini harus wajib dijalankan dengan benar, tidak begitu saja memberikan kepada salah satu pihak untuk membuktikan.⁷

Perbuatan ceroboh ini dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak, karena beban pembuktian itu tidak boleh berat sebelah sebab tidak setiap orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan apa yang tidak benar.⁸

Fenomena yang sering terjadi dalam peradilan adalah saksi cenderung memberi keterangan yang tidak benar. Saksi berbohong di pengadilan terkadang menjadi hal biasa. Hal tersebut pernah terjadi dalam beberapa kasus yang mana saksi memberikan kesaksian di persidangan dengan disumpah di depan Majelis Hakim Pengadilan terlebih dahulu. Pada saat tersebut saksi secara tidak langsung telah berada di bawah ancaman Pasal 242 KUHP. Jika terbukti menyatakan sumpah palsu karena

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2003, hlm. 278.

⁶ Adami, Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*.: PT.Alumni, Bandung, 2008, hal 50 dan 51.

⁷ *Ibid*, hal. 51.

⁸ *Ibid*.

melanggar sumpah yang sudah diucapkan sebelum bersaksi.

Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa saksi yang tidak jujur di persidangan bisa dituntut dan dilaporkan. Dalam statusnya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, saksi bisa diancam hukuman berat karena dinilai sebagai orang yang memberikan kebenaran terhadap apa yang telah disampaikannya. Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah diangkat sumpah, namun masih sering terjadi seperti kasus di atas.

Pengambilan sumpah yang dilakukan terhadap saksi seakan-akan hanya sebagai seremonial di pengadilan. Maka dari itu, peran hakim pada tahap penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana sangat krusial, terutama dalam mengambil keterangan saksi sebagai penguat keyakinannya untuk memberikan putusan suatu perkara.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan pengkajian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, "**Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Pasal 242 KUHP Dalam Perkara Pidana**".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku keterangan palsu menurut Pasal 242 KUHP?
2. Bagaimana proses penanganan tentang keterangan palsu diatas sumpah menurut Pasal 242 KUHP dalam perkara pidana?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau dogmatik hukum yaitu penelitian yang berfokus pada norma atau peraturan perundang-undang (*law in book*) atau penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui proses deduksi dan memerlukan data sekunder sebagai bahan primer. Peneliti melakukan penelitian studi kasus yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada suatu institusi atau kelembagaan.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pemberi Keterangan Palsu Menurut Pasal 242 KUHP

Saksi dan kesaksian, dalam hukum pidana telah diatur dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht* (Bahasa Belanda) dan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang, Hukum Acara Pidana dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketentuan pidana ini (materi dan acara) merupakan hukum positif di Indonesia, atau hukum/ketentuan yang berlaku saat ini.

Mengenai kesaksian, oleh KUHP diatur pada Pasal 242 Buku Kedua tentang Kejahatan Bab IX berjudul, Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Pasal 242 ayat (1) menyatakan, Barang siapa dalam hal-hal yang menurut peraturan Undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pada ayat (2) disebutkan, "Jika keterangan palsu yang ditanggung dengan sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan si terdakwa atau si tersangka, tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Sedangkan pada ayat (3) ditambahkan, "Yang disamakan dengan sumpah, yaitu perjanjian atau pengakuan, yang menurut UU umum, menjadi ganti sumpah".

Agar seorang saksi yang memberikan keterangan palsu dapat dihukum, unsur yang harus dipenuhi adalah, keterangan itu harus di atas sumpah.⁹ Keterangan itu diwajibkan menurut UU atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu, dan keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuannya diketahui oleh pemberi keterangan.

Dari penjelasan tersebut penulis menyatakan bahwa suatu keterangan palsu

⁹ *Ibid*, hal. 68.

dapat dikatakan sebagai tindak pidana sumpah palsu apabila pemeriksaan terhadap saksi yang bersangkutan telah selesai dalam memberikan keterangannya. Selama saksi itu masih diperiksa, saksi tersebut masih dapat menarik kembali keterangannya. Jika saksi itu menarik kembali keterangannya sebelum pemeriksaan terhadap dirinya sebagai saksi selesai, maka belum terjadi tindak pidana sumpah palsu yang dapat dipidana berdasarkan Pasal 242 KUHP.

Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut.

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah). Soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di pengadilan.¹⁰

Dalam doktrin terdapat penulis-penulis yang memandang perbuatan memberikan keterangan palsu diatas sumpah itu sebagai perbuatan pidana yang membahayakan umum atau sebagai kejahatan yang membahayakan kepercayaan umum terhadap peradilan.

Sedangkan para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita telah memandang perbuatan mengucapkan 'meineed' (sumpah palsu) itu sebagai perbuatan yang membahayakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk memelihara kepercayaan umum.

Menurut S. R. Sianturi, pada pokoknya Pasal ini adalah sebagai berikut: Nama dari kejahatan ini disebut 'sumpah palsu'. Intinya ialah, seseorang memberikan suatu keterangan palsu diatas sumpah (ia bersumpah lebih dahulu baru

memberi keterangan palsu) atau dibawah sumpah (ia memberi keterangan lebih dahulu baru dikuatkan dengan sumpah).¹¹

R. Sugandhi dalam penjelasannya mengatakan :

Bahwa keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. 'Keterangan atas sumpah' berarti keterangan yang diberikan oleh orang (pembuat berita acara) yang sudah disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia belum melakukan sumpah jabatan, pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : "berani mengangkat sumpah dikemudian hari".¹²

Jadi sebelum saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah disini berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya.

Sehingga apabila saksi tersebut memberikan keterangan palsu di atas sumpah maka ia telah merusak jaminan yang telah diberikan dan sekaligus merusak kepercayaan dan dapat menyebabkan timbulnya kerusakan dalam masyarakat, dan berakibat lebih jauh yaitu dapat mengurangi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan.

Apabila kita mendengar seseorang memberikan keterangan yang tidak benar maka yang pertama-tama sebagai akibatnya ialah tersinggungnya perasaan. Reaksi terhadap tersinggungnya perasaan ini tidak sama bagi berbagai masyarakat. Seperti Hukum Jerman lama yang memandang hal tersebut sebagai kejahatan yang berat, Hukum Gereja memandangnya sebagai suatu perbuatan dosa dan lain sebagainya.

Jadi apabila seseorang memberikan keterangan diatas sumpah atau dikuatkan

¹⁰ *Ibid*, hal. 69.

¹¹ S.R Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni ARM - PTHM, Jakarta, 1983, hal. 124.

¹² R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 258.

dengan sumpah, maka fungsi sumpah disini adalah sebagai suatu jaminan bahwa apa yang diterangkan itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya. Oleh karena itu apabila seseorang memberikan keterangan palsu diatas atau dikuatkan dengan sumpah, maka berarti bahwa pelaku tersebut telah merusak jaminan yang diberikan dan sekaligus juga merusak kepercayaan orang.

Mengenai apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan keterangan palsu itu, Hoge Raad dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 25 Juni 1928, N. J. 1929, 7, W. 11870 dan tanggal 22 Juni 1931, N. J. 1932, 90, W. 12546 antara lain telah memutuskan sebagai berikut:

Suatu keterangan itu adalah palsu, jika sebagian dari keterangan itu adalah tidak benar, walaupun yang sebagian ini mempunyai arti yang tidak demikian pentingnya, yang tidak akan dapat dipikirkan terhadap kesengajaan untuk memberikan keterangan secara palsu.¹³

Dalam arrestnya yang terbaru, Hoge Raad antara lain telah memutuskan bahwa: "Juga apabila beberapa bagian dari suatu keterangan itu adalah tidak palsu, Hakim dapat menganggap keterangan itu sebagai satu kesatuan dan menyatakan terbukti, bahwa keterangan itu adalah palsu tanpa pembebasan untuk sebagian".¹⁴

Pendapat dari Hoge Raad tersebut kiranya adalah senada dengan yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengemukakan sebagai berikut: Ini berarti, bahwa keterangannya harus bohong atau tidak benar. Untuk sumpah palsu adalah cukup, bahwa sebagian dari keterangannya tidak benar, jadi tidak perlu semua keterangannya itu bohong.¹⁵

Sedangkan keterangan diatas sumpah itu dapat diberikan dengan lisan ataupun dengan tulisan. Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon kesaksian Tuhan bahwa ia

memberikan keterangan yang benar, seperti misalnya seorang saksi di dalam sidang Pengadilan dan cara sumpahnya adalah menurut peraturan agama masing-masing.

Pengucapan sumpah bagi seorang saksi didalam sidang pengadilan merupakan syarat mutlak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.¹⁶

Sedangkan keterangan dengan tulisan itu berarti bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan, yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya, seperti misalnya seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyelidik perkara pidana.

Juga keterangan diatas sumpah itu dapat diberikan secara sendiri ataupun oleh wakilnya, dan kalau keterangan tersebut diberikan oleh wakilnya maka wakilnya tersebut harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

Uraian diatas, dapat dikatakan bahwa keterangan palsu diatas sumpah adalah keterangan yang sebagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakil yang disertai dengan sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, menurut agama masing-masing.¹⁷

Sengaja memberikan keterangan palsu diatas secara tegas didalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena dalam pemeriksaan suatu perkara pidana di sidang pengadilan tidak terlepas dari pemeriksaan saksi untuk memberikan keterangan-keterangan tentang apa yang saksi lihat sendiri

¹³ P. A. F. Lamintang, dan. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Bam, Bandung, 1984, hal. 150.

¹⁴ *Ibid*, hal 151.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1987, hal. 166.

¹⁶ Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ *Ibid*.

atau alami sendiri, dimana sebelum saksi memberikan keterangan saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, sehingga sumpah disini merupakan suatu jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya itu adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya.

Oleh karena itu pemberian keterangan palsu diatas sumpah itu dapat menyebabkan hakim keliru dalam mengambil suatu keputusan akhir yang pada pokoknya dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak yang berperkara, maka barang siapa yang memberikan keterangan palsu diatas sumpah itu perlu dilakukan tindakan yang tegas agar nantinya kepercayaan masyarakat terhadap wibawa pengadilan tidak menjadi luntur.

B. Keterangan Palsu Di Atas Sumpah Dalam Penerapan Pasal 242 KUHP Pada Perkara Pidana

Untuk menerapkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur Pasal.

Adapun unsur-unsur Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Unsur subyektif: dengan sengaja
- b. Unsur-unsur obyektif:
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian.
 - 3) Memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Unsur subyektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja. Karena unsur dengan sengaja ini oleh pembentuk undang-undang telah ditempatkan terdahulu dari unsur-unsur yang lain, maka semua unsur yang berada dibelakang unsur dengan sengaja diliputi juga oleh unsur sengaja, sehingga baik

yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja merupakan perbuatan baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang:

Adanya "kehendak" pada terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.

Adanya "pengetahuan" terdakwa bahwa keterangan diatas sumpah yang diberikan secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang tunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

Jika "kehendak" ataupun "pengetahuan" ataupun salah satu dari kehendak dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dapat mereka buktikan, maka dengan sendirinya tidak ada alasan bagi mereka untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga hakim harus memberikan putusan beban bagi terdakwa.¹⁸

Unsur obyektif pertama dari delik yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah unsur barang siapa. Kata 'barang siapa' itu menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari delik yang dimaksudkan dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku dari delik tersebut.

Subyek dari Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah barang siapa, tapi jika diperhatikan rumusan selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dapat timbul persoalan, apakah kuasa khusus tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subyek.

Jika kuasa khusus tersebut mempunyai pengetahuan/kesadaran yang sama dengan

¹⁸ *Ibid.*

subyek mengenai kepalsuan keterangan tersebut, maka dalam hal ini sang kuasa khusus itu dapat dikualifikasikan sebagai subyek. Sehubungan dengan perumusan tindakan terlarang dalam Pasal ini maka kemungkinan yang dapat menjadi subyek tindak pidana antara lain adalah saksi, saksi ahli, juru bahasa, pemiutang, posisi yang membuat berita acara suatu perkara pidana.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Keterangan palsu di atas sumpah adalah keterangan yang sebahagian atau seluruhnya tidak benar yang diberikan secara lisan ataupun dengan tulisan yang diberikan secara sendiri atau oleh kuasanya atau wakilnya, di atas sumpah yang diucapkan sebelum atau sesudah memberikan keterangan, menurut agama masing-masing.
2. Dalam penerapannya Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, agar pelaku yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, dapat dijatuhi hukuman maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur-unsur : Keterangan harus atas sumpah; Keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang memberi keterangan dimana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan yang demikian; Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu; Keterangan itu harus palsu atau tidak benar dan kepalsuan itu ketidakbenaran ini disengaja atau diketahui oleh pemberi keterangan. Unsur-unsur ini harus dibuktikan oleh hakim disidang maka unsur-unsur ini terbukti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, Apabila keterangan palsu diatas sumpah itu diberikan dalam perkara pidana dengan merugikan terdakwa, maka si tersalah itu dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun. Maka pengadilan apabila salah satu dari

unsur tersebut diatas tidak terbukti, maka hakim harus memberi keputusan bebas kepada terdakwa.

B. SARAN

1. Karena pemberian keterangan palsu diatas sumpah itu baik secara lisan atau dengan tulisan baik olehnya sendiri atau wakilnya yang ditunjuk itu, sangat merugikan masyarakat maka kepada pelaku harus ditindak dengan tegas.
2. Dalam penerapan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hakim harus menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku, apabila ternyata perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Adami, Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*.: PT.Alumni, Bandung, 2008.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*, Universitas Trisakti. Jakarta, 2011.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1994.
- Hartono, Sunaryati, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa Tahun.
- Lamintang, P.A.F., dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Sinar Grafika. Jakarta, 2009.
- dan Djisman Samosir., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.
- Nikolas, Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.

- Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan Ke-3, Jakarta, 1978.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986.
- , *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1987, hal. 166.
- Sianturi, S,R,. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1986.
- , *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni ARM - PTHM, Jakarta, 1983.
- Simanjuntak, Nikolas,. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum.*: Ghalia Indonesia, Bogor, 2012.
- Siti Aningsih, Resti, *Fungsi Dan Kedudukan Saksi dalam Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2008.
- Sudrajat, Bassar M, *Tindak Pidana Tertentu Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Sugandhi, R,. *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Bandung, 1991.
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Harahap, M, Yahya,. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, 2003.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- www.kompas.com, diakses, tanggal. 24 April 2016
- www.paskakurniajati.blogspot.com, diakses, tanggal. 27 April 2016